**IMPEACHMENT SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN INDONESIA DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS**

**Adam Setiawan** 1**A green circle with a white envelope in it

Description automatically generated, Nehru Asyikin2, Fatma Hidayati3, Isnawati4**

14 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

2 Lembaga Bantuan Hukum Aksa Bumi Yogyakarta

3 Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo

A green circle with a white envelope in it

Description automatically generated [adam@untag-smd.ac.id](mailto:adam@untag-smd.ac.id)

DOI: 10.26753/jlr.v1i2.1161

|  |  |
| --- | --- |
|  | ABSTRACT |
| Keywords:  *Accountability, President, Impeachment.* | *Based on the history of Indonesian state administration, there are two cases of impeachment that have occurred against active Presidents, namely President Soekarno and President Abdurrahman Wahid. However, it needs to be understood that the impeachment process is not as easy as the previous experience because it has been rigidly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to comprehensively explore the impeachment process as a form of Presidential accountability in a democratic state of law. This research is a doctrinal research, using a legislative approach and a conceptual approach. The results showed that impeachment as the President's responsibility contains two patterns, namely political and legal mechanisms. The political mechanism is when the President is demanded accountability by the DPR which is then submitted to the MPR, (a joint session between DPR and DPD) then the Constitutional Court examines, hears and decides. as for the involvement of the Constitutional Court as a form of legal mechanism. Political and legal mechanisms in the impeachment process involving the role of DPR, MPR (filled with members of DPR and DPD), and the Constitutional Court is a manifestation of the principle of checks and balances. The final result of the institution that decides the impeachment of the President and / or Vice President if proven guilty is the MPR, as a form of accountability to the people through its representatives in the MPR which contains representation of the people (DPR) and representation of groups in the region (DPD) by not also leaving the principle of the rule of law as reflected in the role of the Constitutional Court in examining, adjudicating, and deciding.* |

# PENDAHULUAN

Secara teoritis paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-temali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtstaat.* Scheltema, memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum, di samping *rechtszekerheidbeginsel, gelijkheid beginsel* dan *het beginselen van de dienendeovorheid.* Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.[[1]](#footnote-1)

Implementasi dari negara hukum harus komplementer dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechstaat*).[[2]](#footnote-2)

Dalam praktik ketatanegaraan, UUD NRI 1945 sebelum amandemen menganut “teori pertanggungjawaban arti luas” disertai pemberhentian dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Seperti diketahui ada dua kasus *impeachment* yang terjadi padaPresiden Republik Indonesia, *Pertama,* Presiden Soekarno diberhentikan karena pretanggungjawabannya ditolak oleh MPRS pada Sidang Istimewa MPRS tanggal 11 Maret 1967, Presiden Soekarno dinilai tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melaksanakan haluan negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS *Kedua,* Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dengan alasan melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001.[[3]](#footnote-3) Adapun dua pengalaman sejarah tersebut dinilai tidak memiliki basis legitimasi hukum sebagaimana dapat ditinjau dari ketentuan UUD NRI 1945 sebelum perubahan, bahwa tidak diatur secara jelas dalam hal seperti apa seorang Presiden dapat di*impeachment* dan bagaimana mekanisme *impeachment*. Dengan demikian, proses *impeachment* dalam rezim UUD 1945 sebelum perubahan sarat akan kepentingan politik.

Dewasa ini, isu mengenai *impeachment* mencuat kembali ketika Denny Indrayana memberikan pernyataan publik yang isinya kurang lebih menyarankan DPR untuk melakukan proses *impeachment* terhadap Presiden Joko Widodo. Hal demikian menurut Denny Indrayana dilatarbelakangi pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin cawe-cawe atau terlibat dalam konteks Pemilihan Presiden, sehingga menurut Denny Indrayana Presiden telah melanggar konstitusi.[[4]](#footnote-4) Namun jika merujuk ketentuan UUD NRI 1945 setelah perubahan, tentu proses *impeachment* tidaklah semudah seperti pengalaman terdahulu karena telah diatur secara *rigid* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keterlibatan DPR dan MPR dalam proses *impeachment* dapat dipahami sebagai mekanisme politik. Dengan demikian diketahui bahwa dalam proses *impeachment* terdapat dua mekanisme yakni politik dan hukum. Mekanisme politik dilihat dari adanya peran DPR dan MPR yang secara *ex officio* juga melibatkan DPD dalam proses *impeachment* sebagai manifestasi dari fungsi representatif, sedangkan mekanisme hukum dilihat dari keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan uraian tersebut maka menarik untuk ditelusuri secara komprehensif terkait *impeachment* sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden di dalam negara hukum yang demokratis pasca perubahan UUD NRI 1945.

# METODE PENELITIAN

Untuk menelusuri isu hukum yang ada, akan digunakan penelitian hukum doktrinal dengan cara mengumpulkan, memverifikasi dan menganalasis korelasi antara­­­ kaidah hukum dengan berbagai sumber hukum untuk kemudian diberikan kesimpulan dan memprediksi terhadap masalah yang sedang diteliti.[[5]](#footnote-5) Dalam riset ini akan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: *Pertama,* pendekatan perundang-undangan yang bertautan dengan isu hukum yang diteliti. *Kedua,* pendekatan konseptual adalah penedekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan dalam konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk ketentuan UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden Pasal. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan Presidensial, yang mana secara fungsional Presiden statusnya sebagai Kepala Pemerintahan, dan dipihak lain ia tidak bertanggung jawab kepada DPR.Pada hakikatnya tidak ada seorangpun di dalam sistem pemerintahan yang kebal hukum termasuk Kepala Negara atau Kepala Pemerintah, hal ini bisa di lihat pada Pasal 7A Persiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas Usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[[6]](#footnote-6)

Dalam sistem presidensial, pola pertanggungjawaban tidaklah bersifat kolektif, melainkan bersifat indinvidual, karena itu jika Kepala Pemerintahan berhenti atau diberhentikan, pemerintahan atau kabinetnya tidak perlu terpengaruh dan harus ikut dibubarkan seperti dalam sistem parlementer.[[7]](#footnote-7) Oleh karena itu pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu. Tanggung jawab pemerintahan berada di pundak Presiden, dan Presiden pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan pada menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *political appointment.* Oleh karena itu dalam sistem ini biasa dikatakan *concentration of governing power and responsibilty upon the president.* Di atas presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi kecuali konstitusi. Dalam sistem *constitutional state,* secara politik presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertangggung jawab kepada konstitusi.[[8]](#footnote-8)

Pertanggungjawaban Presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UUD NRI 1945. Namun salah satu konsekuensi dari perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi membuat pertanggungjawaban presiden tidak lagi di pertanggungjawabkan di hadapan MPR. Dengan kata lain, UUD NRI 1945 tidak mengatur perihal pertanggungjawaban Presiden karena tidak adanya legitimasi dari MPR perihal rancangan program yang diajukan presiden mengenai disetujui atau ditolak, maka pembangunan yang dijalankan pemerintah hanya akan menjadi bahan sidang MPR dan evaluasi program selanjutnya. Adapun DPR ikut membahas, sekaligus melakukan pengawasan kinerja pemerintah.[[9]](#footnote-9) Seperti sidang tahunan di hadapan MPR pada rezim Jokowi Widodo yang sudah dilakukan dari tahun 2015 yang lalu dimana setiap tahun Presiden selaku kepala pemerintah dan kepala negara menyampaikan laporan capaian kerja dan nota keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat di sidang tahunan MPR.

Berdasarkan hasil amandemen UUD NRI 1945, MPR tidak lagi memegang supremasi kekuasaan, sistem ketatanegaraan kita menganut asas *check and balances* (asas keseimbangan dan saling mengawasi). Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, meskipun DPR tetap memiliki fungsi pengawasan. Oleh karena itu, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 melalui pertanggungjawaban hukum dan pertanggung jawaban politik[[10]](#footnote-10) Pasca reformasi pertanggungjawaban presiden melalui mekanisme *impeacment* dapat ditinjau dalam Pasal 7B ayat (1) sampai ayat (7) UUD NRI 1945. Penulis akan menjelaskan mekanisme *impeacment* melalui bagan berikut ini:

**Bagan I**

A screenshot of a computer

Description automatically generated**Proses Pemakzulan**

Kedudukan DPR yang sejajar dan seimbang dengan Presiden sehingga tidak dapat saling menjatuhkan, maka DPR tidak dapat memproses dan mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri, tetapi mengajukannya kepada Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat yang berisi dugaan DPR untuk kemudian diserahkan ke MPR yang secara *ex officio* diisi anggota DPR dan DPD.

Pengaturan tentang *impeachment* masih sarat dengan kepentingan politik hal demikian dapat dilihat dari alur proses *impeachment* putusan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu tidak bersifat final dan mengikat, tetapi oleh Mahkamah Kontitusi putusannya masih dikembalikan lagi ke DPR untuk kemudian diteruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR. Lalu MPR atas usul DPR tersebut kemudian mengadakan rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.[[11]](#footnote-11)Dengan demikian, apabila dalam proses *impechment,* ternyata MK memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka tentu tidak akan ada pertanggungjawaban politik. Begitu pula bahwa pertanggungjawbaan politik berkenaan dengan *impeachment* yang dilakukan dalam sidang MPR, jika rapat paripurna MPR tidak *qourum* atau tidak dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota dan tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota hadir, maka *impeachment* atau pemakzulan secara konstitusional tidak dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.[[12]](#footnote-12)

Menurut Adnan Buyung Nasution, pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden itu memperlihatkan ketidakpahaman anggota MPR terhadap UUD NRI 1945, karena UUD NRI 1945 ini sesungguhnya tidak menganut asas *forum privilegiatum* seperti UUDS 1950, yang memungkinkan presiden dan/atau wakil presiden diperiksa dengan tata cara tersendiri di luar ketentuan KUHAP.[[13]](#footnote-13) Putusan yang bersifat final tapi tidak mengikat itu potensial menimbulkan kerancuan. Seandainya dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Mahkamah Konstitusi memutuskan terbukti bersalah, maka sekalipun putusan ini bersifat final, tetap tidak mengikat MPR untuk melaksanakan putusan. Oleh karena itu entah disadari atau tidak oleh para anggota MPR, mereka sesungguhnya masih berada dalam perspektif Soepomo dengan tetap mempertahankan MPR sebagai pemutus kata akhir (*superbody*), yang mensublimasi sekaligus meng-*absorb* secara total kedaulatan rakyat.[[14]](#footnote-14)

Dengan demikian konstruksi yang dipahami apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka proses akhir akan mengarah ke proses persidangan di pengadilan umum setelah jabatannya sebagai Presidennya di lepas. Maka pertanggungjawaban hukum akan menjadi tanggung jawab individunya untuk melaksanakan proses hukum yang berlaku. Namun terdapat ketentuan yang sumir mengenai proses hukum setelah jabatan Presiden di lepas, untuk dapat dimintai pertanggung jawabannya di pengadilan umum, atau pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi (jika ia melakukan tindak pidana korupsi), atau pengadilan hak asasi manusia (jika ia melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia).

Kendati belum ditemukan kasus konkrit terkait *impeachment* Presiden khususnya setelah perubahan UUD NRI 1945, pernyataan Denny Indrayana yang menyarankan DPR untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden Joko Widodo sulit untuk dilakukan ada tiga faktor yakni: (1) pengaturan pemberhentian Presiden telah diatur secara *rigid* karena diatur secara eksplisit dalam hal seperti apa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945; (2) dari segi prosedur yang ada rasanya sulit dilakukan, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui; dan (3) selain mekanisme yang sulit dilakukan, hal demikian semakin sulit karena konstelasi politik di parlemen, bisa saja Presiden akan mudah diberhentikan apabila Presiden tidak memiliki dukungan suara mayoritas di parlemen (dengan catatan memenuhi ketentuan Pasal 7A dan 7B) sebaliknya Presiden akan terhindar dari proses *impeachment* apabila Presiden menguasai dukungan mayoritas di parlemen. Adapun keberadaan DPD tidak memiliki peran signifikan dalam proses *impeachment* karena sedikitnya jumlah anggota DPD dibandingkan anggota DPR, mengakibatkan suara anggota DPD tidak berarti di sidang MPR yang didominasi anggota DPR. Jadi Putusan MK yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atayu pendapat bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja menjadi muspra ketika MPR dengan suara kuorumnya mengabaikan Putusan MK.

Dalam sistem yang di praktikkan di Amerika Serikat, proses *impeachment* itu juga dimulai dari parlemen, yaitu dari *the House of Representatives*. Prakarsa pemakzulan itu oleh *the House of Representatives* bersumber dari ketentuan Article 1 Section 2 UUD AS yang menentukan bahwa DPR Amerika Serikat itu, “*Shall have … the sole power of impeachment.”* Selanjutnya, jika proses pemakzulan di Indonesia seperti tersebut di atas berakhir di forum MPR, maka proses *impeachment* di Amerika Serikat berakhir di Senat melalui persidangan yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung. Karena itu, dalam perkara *impeachment* ini, Senat biasanya menurut oleh Michael J. Gerhardt, *“The Senate has regarded its juridsdiction as the court of impeachment.”[[15]](#footnote-15)*(Senat telah menganggap yurisdiksinya sebagai pengadilan *impeachment*)*.*

Prosedur *impeachment* di negara Amerika Serikat juga mirip dengan prosedur yang ada di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. di Amerika Serikat, proses *impeachment* pada prinsipnya dilakukan oleh kedua kamar dalam parlemennya, yaitu kamar pertama (*house of reoresentative*) dan kamar kedua (*Senat*). mula-mula *Impeachment* mesti diterima oleh mayoritas anggota *House of Representatives* setelah mendengar Komite khusus yaitu *the House Judiciary Committee.* Selanjutnya, Presiden yang dimakzulkan tersebut disidangkan dan diadili oleh *Senate*, dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Senat memutuskan untuk menyetujui *impeachment* tersebut dengan minimal dua pertiga suara yang hadir. Perlu ditekankan bahwa meskipun adanya semacam proses peradilan di *Senate* di USA, tetapi proses *impeachment* adalah merupakan proses politik. Karena itu, terhadap kasus yang sama, jika ada unsur pidana, presiden tersebut dapat juga diproses lagi dalam kasus pidana, bahkan juga ditambah dengan proses perdata jika ada alasan untuk itu. Jadi dalam kasus seperti itu, tidak berlaku yang namanya *double jeopardy* (satu kesalahan dengan dua kali dihukum) atau yang juga disebut dengan *ne bis in idem* tersebut tetapi juga dengan mempertimbangkan prinsip kekebalan (immunitas) dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tersebut.[[16]](#footnote-16)

Dengan demikian *impeachment* sesungguhnya adalah suatu proses politik yang diinginkan memenuhi syarat proses yuridis dalam rangka mewujudkan prinsip konstitusionalisme dan *rule of law* dalam kehidupan bernegara. Peradilan pidana adalah suatu proses memeriksa, mengadili dan memutus kesalahan seseorang terdakwa atas satu dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas kesalahan terakwa tesebut hakim menjatuhkan hukuman kepadanya baik yang bersifat sanksi lainnya. Hal demikian tidak dilakukan di Mahkamah Konstitusi dalam peradilan tatanegara menyangkut *impeachment.* Oleh karenanya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum ke MK dapat diajukan depan sidang peradilan umum yang meminta pertanggungjawaban hukum secara pidana atas perbuatan yang didakwa dilakukan.[[17]](#footnote-17)

# KESIMPULAN

Secara garis besar, *impeachment* sebagai pertanggungjawabaan Presiden memuat dua pola yakni mekanisme politik dan hukum. Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara politik dan hukum apabila Presiden melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. *Pertama*, mekanisme politik terlihat ketika Presiden dituntut pertanggungjawaban oleh DPR yang diajukan kemudian diajukan kepada MPR, (sidang gabungan antara DPR dan DPD) kemudian MK memeriksa, mengadili dan memutus menurut prosedur hukum tata Negara, adapun keterlibatan MK sebagai bentuk mekanisme hukum. *Kedua*, mekanisme hukum berikutnya setelah Presiden diberhentikan, ia secara pribadi akan mempertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan umum atau pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi (jika ia melakukan tindak pidana korupsi), atau pengadilan hak asasi manusia (jika ia melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia).

Mekanisme politik dan hukum dalam proses *impeachment* dengan melibatkan peran DPR, MPR (diisi anggota DPR dan DPD), dan MK merupakan manifestasi asas *check and balances.* Dengan demikian hasil akhir lembaga yang memutus *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti bersalah adalah MPR, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat melalui perwakilannya di MPR yang berisikan representasi rakyat (DPR) dan representasi golongan di daerah (DPD) dengan tidak juga meninggalkan prinsip negara hukum yang tercermin dari peran MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merujuk pada prosedur yang ada rasanya sulit untuk melakukan *impeachment* karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Selain itu proses *impeachment* semakin sulit karena konstelasi politik di parlemen, Presiden dengan mudah dapat diberhentikan apabila Presiden tidak memiliki dukungan suara mayoritas di parlemen (dengan catatan memenuhi ketentuan Pasal 7A dan 7B) sebaliknya Presiden akan terhindar dari proses *impeachment* apabila Presiden menguasai dukungan mayoritas di parlemen. Adapun keberadaan DPD tidak memiliki peran signifikan dalam proses *impeachment* karena sedikitnya jumlah anggota DPD dibandingkan anggota DPR, mengakibatkan suara anggota DPD tidak berarti di sidang MPR yang didominasi anggota DPR.

# DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, Susan Rose-. et.al, *Comparative Administrative Law*, Northhampton: Edward Elgar Publishing, 2017.

Adams, Maurice et.al, (Ed), *Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism,* Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Admadja, Dewa Gede I.et. al. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.

Bastian, Rdis. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Budiardjo*,* Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, USA, ST. Paul Minn. West Publishing Co., 1979.

HR, Ridwan. *Hukum Adminsitrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Hague, Rod et.al. *Comparative Government and Politics,* London: Red Globe Press, 2019.

Huda, Ni’matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Huda, Ni’matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial,* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Manan, Bagir (Ed). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Gaya MediaPratama Jakarta, 1996.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Mustafa, Bahsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Adiyta Bhakti, 2001.

Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.

Setiawan*,* Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Siahaan, Muaruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2005.

Strong,C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Moderm Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2004.

**Jurnal/ Makalah/Disertasi**

Buyung Nasution, Adnan. Konstitusi, Demokrasi dan Makna Kemerdekaan, Orasi Ilmiah dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-35 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 22 Agustus 2002.

Fahmi, Sudi. *Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006.

Muntoha. “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum,* Vol. 16 No. 3 Juli 2009

Guillermo O’Donnell, “Why the Rule of Law Matters”, *Journal of Democracy* Vol. 15, No. 4, 2004.

Wiyanto, Andy. “Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010.

Fatkhurohman dan Sjuhad, Miftachus, “Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)” *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 1, 2010.

Hamdan Zoelva “Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita”, *Hasanuddin Law Review,* Vol. 1 No. 22, 2015.

**Artikel Media dan Koran**

Asyikin, Nehru. *Kekuasaan MPR dan Urgensi DPD,* <https://news.detik.com/kolom/d-4661959/kekuasaan-mpr-dan-urgensi-dpd>, 22 Agustus 2018

Asyikin, Nehru. “Negara yang Mensejahterakan”, Harian Analisa, 12 April 2019.

Setiawan, Adam. “Hukum Kita Mau Dibawa Kemana”, *Koran Sindo,* 11 Februari 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| [Creative Commons License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) |

1. Ni’matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ridwan HR. *Hukum Adminsitrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Dewa Gede Admadja, et.al, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 118. Lihat juga Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad, “Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid)” *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 1 (2010), hlm. 168. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tempo, “Denny Indrayana Mau Makzulkan Jokowi, Begini Pemakzulan Menurut UU”, <https://nasional.tempo.co/read/1735619/denny-indrayana-mau-makzulkan-jokowi-begini-mekanisme-pemakzulan-menurut-uu>, idiakses 20 Juni 2023, [↑](#footnote-ref-4)
5. Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep,* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 7A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [↑](#footnote-ref-6)
7. Jimly Asshididiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 117. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme…*, *loc*.*cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Nehru Asyikin, “Kekuasaan MPR dan Urgensi DPD*”,* <https://news.detik.com/kolom/d-4661959/kekuasaan-mpr-dan-urgensi-dpd>, diakses tanggal 22 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-9)
10. I Dewa Gede Admadja, et.al, *op.cit,* hlm. 119. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ni’matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 175. [↑](#footnote-ref-11)
12. I Dewa Gede Admadja, *op.cit*, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-12)
13. Adnan Buyung Nasution, “Konstitusi, Demokrasi dan Makna Kemerdekaan”, (Orasi Ilmiah dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-35 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 22 Agustus 2002), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007), hlm. 603. [↑](#footnote-ref-15)
16. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 162. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muaruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2005), hlm. 230. [↑](#footnote-ref-17)